



12.09.04.035.

WALIKOTA METRO

KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 199 /KPTS/13/2001

TENTANG
PENETAPAN WILAYAH, NAMA DAN NOMOR REGESTERASI SDN
KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi maka dipandang perlu menetapkan perubahan Nama dan Nomor Regesterasi Sekolah dalam Wilayah Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Memperhatikan :
- Keputusan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN WILAYAH, NAMA DAN NOMOR REGESTRASI SDN, KOTA METRO
- PERTAMA :
- Penetapan Wilayah, Nama dan Nomor Registrasi SDN Kota Metro, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA Dengan berlakunya Keputusan ini maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Sekolah masing-masing.
- KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 23 JUNI 2001



WALIKOTA METRO.

LUKMAN HAKIM

Tembusan :

- Yth
1. Bapak Gubernur Lampung
 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
 3. Ketua DPRD Kota Metro
 4. Kepala BAWASDA Kota Metro
 5. Kepala BAPPEDA Kota Metro
 6. Kepala Dinas P dan K Kota Metro
 7. Camat Se-Kota Metro
 8. Kepala P dan K Kecamatan Se-Kota Metro
 9. Himpunan Surat Keputusan.

IV	METRO UTARA	32	SDN 1 BANJARSARI	SDN 1 METRO UTARA	08.08.01.06.0022	12.09.04.032
		33	SDN 2 BANJARSARI	SDN 2 METRO UTARA	08.08.01.06.0023	12.09.04.033
		34	SDN 3 BANJARSARI	SDN 3 METRO UTARA	08.08.01.06.0024	12.09.04.034
		35	SDN 1 PURWOSARI	SDN 4 METRO UTARA	08.08.01.06.0020	12.09.04.035
		36	SDN 2 PURWOSARI	SDN 5 METRO UTARA	08.08.01.06.0021	12.09.04.036
		37	SDN 1 KARANGREJO	SDN 6 METRO UTARA	08.08.01.06.0017	12.09.04.037
		38	SDN 2 KARANGREJO	SDN 7 METRO UTARA	08.08.01.06.0018	12.09.04.038
		39	SDN 3 KARANGREJO	SDN 8 METRO UTARA	08.08.01.06.0019	12.09.04.039
		V	METRO SELATAN	40	SDN 1 REJOMULYO	SDN 1 METRO SELATAN
41	SDN 2 REJOMULYO			SDN 2 METRO SELATAN	08.08.02.06.0041	12.09.05.041
42	SDN 3 REJOMULYO			SDN 3 METRO SELATAN	08.08.02.06.0042	12.09.05.042
43	SDN 3 MARGOREJO			SDN 4 METRO SELATAN	08.08.02.06.0043	12.09.05.043
44	SDN 1 MARGOREJO			SDN 5 METRO SELATAN	08.08.02.06.0044	12.09.05.044
45	SDN 2 MARGOREJO			SDN 6 METRO SELATAN	08.08.02.06.0045	12.09.05.045
46	SDN 1 SUMBERSARI			SDN 7 METRO SELATAN	08.08.02.06.0046	12.09.05.046
47	SDN 2 SUMBERSARI			SDN 8 METRO SELATAN	08.08.02.06.0047	12.09.05.047



WALIKOTA METRO.

MUKMAN HAKIM